



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Almond Aleyandro Wijaya Bin M. Anton Wijaya;
2. Tempat lahir : Tawau;
3. Umur/Tanggal lahir : 19/13 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lubak Manis RT. 3 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Februari 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan tanggal 1 Maret 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 April 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Juli 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN Mln tanggal 18 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari Halaman 20 Put. No. 29/Pid.Sus/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN Mln tanggal 18 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALMOND ALEYANDRO WIJAYA Bin M. ANTON WIJAYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia***, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Toyota hartop warna merah No. Pol AD 8649 EB Nomor Rangka : FJ40280621 Nomor Mesin : 2F279742;
- 1 (satu) buah kunci Mobil Toyota hartop warna merah No. Pol AD 8649 EB Nomor Rangka : FJ40280621 Nomor Mesin : 2F279742;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota hartop warna merah No. Pol AD 8649 EB Nomor Rangka : FJ40280621 nomor mesin: 2F279742 an. JULIYANTO
- 1 (satu) lembar SIM "A" No. SIM: 97061724128 an. ALMOND ALEYANDRO WIJAYA

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna hitam No. Pol KT 3686 FR Nomor rangka MH8BG41EADJ152921 Nomor Mesin: 6427-ID153087.

Dikembalikan kepada saksi YUSRAN Anak Dari MEAN.

4. Membebani terdakwa **ALMOND ALEYANDRO WIJAYA Bin M. ANTON WIJAYA** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon pidana yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ingin melanjutkan pendidikannya di bangku kuliah, Terdakwa belum pernah berhadapan dengan hukum sebelumnya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa **ALMOND ALEYANDRO WIJAYA Bin ANTON WIJAYA**, pada hari Kamis tanggal 09 Pebruari 2017 sekira jam 11.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Pebruari 2017 bertempat di Jalan Trans Kaltim tanjakan gunung kelapis, Kec. Malinau Utara, Kab. Malinau, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Malinau, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**. Perbuatan tersebut, terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Pebruari 2017 sekitar jam 11.30 Wita di Jalan Trans Kaltim tanjakan gunung kelapis, Kec. Malinau Utara, Kab. Malinau, terdakwa mengemudikan kendaraan mobil Toyota Hartop warna merah dengan nomor Polisi AD 8643 EB dari arah Bataliyon 614 RJP menuju Desa Simanggaris, kemudian pada saat memasuki jalan menurun di gunung kelapis, jalan menikung ke kiri dan ban sebelah kiri kendaraan mobil Toyota Hartop warna merah dengan nomor Polisi AD 8643 EB keluar dari aspal (badan jalan) selanjutnya terdakwa membanting stir kendaraan ke arah kanan jalan sambil melakukan pengereman, namun karena mobil tersebut laju menyebabkan mobil tidak dapat dikendalikan dan di saat yang bersamaan kendaraan sepeda motor Suzuki Satria nomor Polisi KT 3686 FR datang dari arah berlawanan dan mobil yang dikendarai oleh terdakwa menabrak sepeda motor Suzuki Satria nomor Polisi KT 3686 FR yang dikendarai oleh sdr. CHANDRA (Alm) dengan membonceng sdr. ARPIAN (Alm).

Akibat perbuatan terdakwa, sdr. CHANDRA dan sdr. ARPIAN meninggal dunia dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.: 053/VER/RM-RSUD/MIn/II/2017 tanggal 09 Pebruari 2017 yang dibuat serta ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Anicetus Heri Gunawan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah CAHNDRRA dengan kesimpulan :

Halaman 3 dari Halaman 20 Put. No. 29/Pid.Sus/2017/PN MIn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pemeriksaan jenazah seorang laki-laki berusia kurang lebih dua puluh tahun ditemukan luka robek koma luka lecet koma dan luka memar pada kepala koma tubuh koma serta anggota gerak akibat kekerasan tumpul titik.

Dan Visum et Repertum No. 051/VER/RM-RSUD/MIn/II/2017 tanggal 09 Pebruari 2017 dibuat serta ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Imelda Miami, telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah ARPIAN dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan jenazah seorang laki-laki berusia kurang lebih tiga puluh lima tahun ditemukan luka robek koma luka lecet dan memar pada kepala koma tubuh koma dan anggota gerak akibat kekerasan tumpul titik.

Perbuatan terdakwa **ALMOND ALEYANDRO WIJAYA Bin M. ANTON WIJAYA** tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yosua Anak dari Hendri Pelatus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait kecelakaan lalu-lintas yang Saksi alami bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa kecelakaan lalu-lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 sekitar pukul 11.30 Wita di Jalan Trans Kalitim tanjakan gunung Kelapis Desa Kelapis Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau;
 - Bahwa saat kejadian Saksi duduk disamping Terdakwa yang sedang mengemudikan mobil Toyota Harto berwarna merah;
 - Bahwa kronologis kejadiannya adalah ketika Terdakwa bersama Saksi dalam perjalanan pulang sehabis mengantar semen dan pasir di Batalion ketika memasuki jalanan menurun dan menikung di Gunung Kelapis, mobil yang dikendarai Terdakwa sempat melaju keluar aspal pada sisi kiri jalan sehingga Terdakwa membanting setir ke arah kanan dan terdengar suara "Tak" yang disebabkan karena Terdakwa menabrak 2 (dua) orang yang sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria kemudian mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikendarai Terdakwa tersebut sedang melaju ke arah jurang sehingga Saksi ketakutan dan meloncat keluar dari mobil untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor tersebut meninggal dunia akibat kecelakaan lalu-lintas tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam kondisi mabuk saat mengendarai mobil;
- Bahwa kecepatan mobil saat dikendarai oleh Terdakwa yang Saksi rasakan adalah sedang saja;
- Bahwa antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

2. Satriyo Ponco W. bin Sudardjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait kecelakaan lalu-lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu-lintas yang Saksi maksud adalah kecelakaan lalu-lintas yang terjadi antara Mobil Toyota Hartop warna merah No. Pol AD 8649 EB yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Suzuki Satria Fu warna Hitam No. Pol KT 3686 FR yang dikendarai oleh Saudara Chandra;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas itu terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 sekitar pukul 11.30 Wita di Jalan Trans Kaltim tanjakan gunung Kelapis Desa Kelapis Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan Saksi bernama sdr. Ari dan sdr. Norma sedang sarapan kemudian masyarakat menepi Saksi dan memberikan informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Gunung Kelapis sehingga Saksi bersama sdr. Ari dan sdr. Norma langsung menuju ke tempat kejadian;
- Bahwa setelah tiba ditempat terjadi Saksi melihat sudah banyak orang dan Saksi melihat Mobil Hartop warna Merah No. Pol AD 8649 EB dengan sepeda motor Suzuki Satria Fu warna Hitam No. Pol KT 3686 FR berada di dalam jurang sedalam 10 meter dari jalan aspal;
- Bahwa kondisi Mobil Hartop warna Merah No. Pol AD 8649 EB mengalami rusak dibagian bumper depan, ban depan sebelah kiri pecah, atap mobil terlepas dan rusak, sedangkan sepeda motor Suzuki Satria Fu warna Hitam No. Pol KT 3686 FR mengalami rusak bagian kepala depan

Halaman 5 dari Halaman 20 Put. No. 29/Pid.Sus/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lepas, stang pilas, shok depan polas, pelang depan patah, ban depan belakang pecah, kap sebelah kiri kanan rusak;

- Bahwa selain kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut Saksi melihat 2 (dua) orang korban yang berada tidak jauh dari kendaraan tersebut dan sudah dalam keadaan meninggal dunia, sedangkan Terdakwa hanya mengalami luka lecet;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

3. Yanggo anak dari Alm Yupis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah dari korban kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa anak kandung Saksi yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas adalah Arpian
- Bahwa Saksi mengetahui anak kandung Saksi mengalami kecelakaan karena Saksi mendapat telepon yang menginfokan bahwa anak Saksi telah mengalami kecelakaan lalu-lintas;
- Bahwa pada saat itu anak Saksi sedang bersama sdr. Candra mengendarai sepeda motor Suzuki Satria Fu warna Hitam No. Pol KT 3686 FR;
- Bahwa atas kejadian ini Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan tidak ada dendam dengan Terdakwa;
- Bahwa antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban ada perdamaian karena orangtua kandung Terdakwa datang melayat dan meminta maaf kepada keluarga korban serta memberikan bantuan berupa peti jenazah, ongkos penguburan, sembako (gula, kopi, teh, beras dll), membangun rumah-rumah kuburan, uang 10 (sepuluh) juta untuk membeli satu ekor sapi buat penguburan, kemudian satu ekor sapi untuk 100 (seratus) hari korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

4. Norman Darmawan bin Nurdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait kecelakaan lalu-lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu-lintas yang Saksi maksud adalah kecelakaan lalu-lintas yang terjadi antara Mobil Toyota Hartop warna merah No. Pol AD 8649 EB yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Suzuki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satria Fu warna Hitam No. Pol KT 3686 FR yang dikendarai oleh Saudara Chandra;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas itu terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 sekitar pukul 11.30 Wita di Jalan Trans Kaltim tanjakan gunung Kelapis Desa Kelapis Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan Saksi bernama sdr. Ari dan sdr. Satriyo sedang sarapan kemudian masyarakat menepon sdr. Satriyo dan memberikan informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Gunung Kelapas sehingga Saksi bersama sdr. Ari dan sdr. Satriyo langsung menuju ke tempat kejadian;
- Bahwa setelah tiba ditempat terjadi Saksi melihat sudah banyak orang dan Saksi melihat Mobil Hartop warna Merah No. Pol AD 8649 EB dengan sepeda motor Suzuki Satria Fu warna Hitam No. Pol KT 3686 FR berada di dalam jurang sedalam 10 meter dari jalan aspal;
- Bahwa kondisi Mobil Hartop warna Merah No. Pol AD 8649 EB mengalami rusak dibagian bumper depan, ban depan sebelah kiri pecah, atap mobil terlepas dan rusak, sedangkan sepeda motor Suzuki Satria Fu warna Hitam No. Pol KT 3686 FR mengalami rusak bagian kepala depan lepas, stang pilas, shok depan polas, pelang depan patah, ban depan belakang pecah, kap sebelah kiri kanan rusak;
- Bahwa di tempat kejadian Saksi juga melihat ada bekas ban mobil keluar dari jalurnya;
- Bahwa selain kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut Saksi melihat 2 (dua) orang korban yang berada tidak jauh dari kendaraan tersebut dan sudah dalam keadaan meninggal dunia, sedangkan Terdakwa hanya mengalami luka lecet;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu-lintas tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

5. Ari Iskandar bin Reza Yofandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait kecelakaan lalu-lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu-lintas yang Saksi maksud adalah kecelakaan lalu-lintas yang terjadi antara Mobil Toyota Hartop warna merah No. Pol AD 8649 EB yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Suzuki

Halaman 7 dari Halaman 20 Put. No. 29/Pid.Sus/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satria Fu warna Hitam No. Pol KT 3686 FR yang dikendarai oleh Saudara Chandra;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas itu terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 sekitar pukul 11.30 Wita di Jalan Trans Kaltim tanjakan gunung Kelapis Desa Kelapis Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan Saksi bernama sdr. Norman dan sdr. Satriyo sedang sarapan kemudian masyarakat menepon sdr. Satriyo dan memberikan informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Gunung Kelapis sehingga Saksi bersama sdr. Norman dan sdr. Satriyo langsung menuju ke tempat kejadian;
- Bahwa setelah tiba ditempat terjadi Saksi melihat sudah banyak orang dan Saksi melihat Mobil Hartop warna Merah No. Pol AD 8649 EB dengan sepeda motor Suzuki Satria Fu warna Hitam No. Pol KT 3686 FR berada di dalam jurang sedalam 10 meter dari jalan aspal;
- Bahwa kondisi Mobil Hartop warna Merah No. Pol AD 8649 EB mengalami rusak dibagian bumper depan, ban depan sebelah kiri pecah, atap mobil terlepas dan rusak, sedangkan sepeda motor Suzuki Satria Fu warna Hitam No. Pol KT 3686 FR mengalami rusak bagian kepala depan lepas, stang pilas, shok depan polas, pelang depan patah, ban depan belakang pecah, kap sebelah kiri kanan rusak;
- Bahwa di tempat kejadian Saksi juga melihat ada bekas ban mobil keluar dari jalurnya;
- Bahwa selain kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut Saksi melihat 2 (dua) orang korban yang berada tidak jauh dari kendaraan tersebut dan sudah dalam keadaan meninggal dunia, sedangkan Terdakwa hanya mengalami luka lecet;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu-lintas tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

6. Yusran anak dari Mean, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan Saksi bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa karena masalah kecelakaan lalu lintas yang dialami anak kandung Saksi yaitu Sudara Chandra dan Saudara Arpian;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada memberi bantuan berupa barang-barang sembako yang Saksi tidak tahu apa saja barang yang diberikan dan satu ekor sapi, peti jenazah, serta biaya untuk pemakaman almarhum anak kandung Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 sekitar pukul 11.30 Wita di Jalan Trans Kaltim jalanan menanjak di Desa Kelapis Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau Terdakwa telah menabrak 2 (dua) orang pengendara sepeda motor;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang mengendarai Mobil Toyota Hartop warna merah dengan No.Pol AD 8649 EB sedangkan korban mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah setelah Terdakwa dan sdr. Yosua pulang dari mengantar semen dan pasir di Batalion Yonif 614 RJP, Mobil yang Terdakwa kemudikan berada di jalan yang menurun dan menikung ke kanan, sehingga ban mobil sebelah kiri yang Terdakwa kemudikan terlalu kepinggir kiri keluar dari jalan aspal dan kemudian Terdakwa membanting setir mobil ke arah kanan, tiba-tiba dari arah depan datang sepeda motor, karena kaget mobil yang Terdakwa kendaraai masuk ke jalur sepeda motor sehingga sepeda motor tersebut menabrak bagian ban depan sebelah kiri mobil yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa kondisi jalan yang Terdakwa lewati adalah berlok-kelok dan berbukit;
- Bahwa Terdakwa saat mengemudikan mobil tersebut tidak dalam keadaan mabuk namun Terdakwa mengemudikan mobil tersebut dengan kecepatan tinggi kurang lebih 50 Km/Jam;
- Bahwa kondisi mobil Toyota Hartop tersebut adalah klaksonnya tidak berfungsi dan Terdakwa sudah lama mengetahui kondisi klakson mobil tersebut rusak;

Halaman 9 dari Halaman 20 Put. No. 29/Pid.Sus/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi 2 (dua) orang pengendara sepeda motor yang menabrak mobil Terdakwa adalah telah meninggal dunia;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban dan juga memberikan santunan kepada keluarga korban yang telah meninggal dunia tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas, yakni berupa:
 1. 1 (satu) unit Mobil Toyota Hartop warna merah No. Pol AD 8649 EB nomor rangka: FJ40280621 nomor mesin: 2F279742;
 2. 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Hartop warna merah No. Pol AD 8649 EB;
 3. 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Hartop warna merah No. Pol AD 8649 EB nomor rangka: FJ40280621 nomor mesin: 2F279742 Atas nama pemilik Juliyanto;
 4. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam No. Pol KT 3686 FR Nomor Rangka: MH8BG41EADJ152921 Nomor Mesin: 6427-ID153087;
 5. 1 (satu) lembar SIM A No. SIM: 97061724128 Atas nama Almond Aleyandro Wijaya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil Toyota Hartop warna merah No. Pol AD 8649 EB nomor rangka: FJ40280621 nomor mesin: 2F279742;
2. 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Hartop warna merah No. Pol AD 8649 EB;
3. 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Hartop warna merah No. Pol AD 8649 EB nomor rangka: FJ40280621 nomor mesin: 2F279742 Atas nama pemilik Juliyanto;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam No. Pol KT 3686 FR Nomor Rangka: MH8BG41EADJ152921 Nomor Mesin: 6427-ID153087;
5. 1 (satu) lembar SIM A No. SIM: 97061724128 Atas nama Almond Aleyandro Wijaya;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 sekitar pukul 11.30 Wita di Jalan Trans Kaltim jalanan menanjak di Desa Kelapis Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau Terdakwa telah terjadi kecelakaan lalu-lintas;
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Mobil Toyota Hartop warna merah No. Pol AD 8649 EB nomor rangka: FJ40280621 nomor mesin: 2F279742 yang dikemudikan oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam No. Pol KT 3686 FR Nomor Rangka: MH8BG41EADJ152921 Nomor Mesin: 6427-ID153087 yang dikendarai oleh korban atas nama Chandra dan Arpian;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa dalam perjalanan pulang sehabis mengantar semen dan pasir di Batalion Yonif 614 RJP, melewati Gunung Kelapis yang kondisi jalannya berkelok-kelok dan berbukit-bukit dengan mengendarai mobil Toyota Hartop berkecepatan tinggi yakni sekitar 50 Km/jam;
- Bahwa karena Terdakwa memacu mobil Toyota Hartop yang dikemudikannya dengan kecepatan tinggi sehingga ketika Terdakwa melewati jalan menurun dan menikung membuat mobil tersebut berjalan terlalu ke pinggir kiri keluar dari jalan aspal;
- Bahwa untuk mengembalikan posisi mobil kembali ke jalan aspal Terdakwa langsung membanting kemudi mobil ke arah kanan hingga mobil melewati garis pembatas jalan dan memasuki jalur arus berlawanan namun disaat bersamaan sepeda motor yang dikendarai para korban juga datang dari arah depan sehingga tabrakan pun tidak dapat terelakkan;
- Bahwa mobil yang dikemudikan Terdakwa menabrak sepeda motor para korban dan mengenai bagian ban depan sebelah kiri mobil;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut 2 (dua) orang pengendara sepeda motor atas nama Chandra dan Arpian seketika itu juga meninggal dunia;
- Bahwa meskipun dari kecelakaan lalu lintas tersebut menimbulkan korban jiwa, keluarga korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan pihak keluarga Terdakwa meminta maaf kepada keluarga korban dan membantu keluarga korban dengan memberikan bantuan peti

Halaman 11 dari Halaman 20 Put. No. 29/Pid.Sus/2017/PN Mln



jenazah, ongkos penguburan, sembako (gula, kopi, teh, beras dll), membangun rumah-rumah kuburan, uang 10 (sepuluh) juta untuk membeli satu ekor sapi buat penguburan, kemudian satu ekor sapi untuk 100 (seratus) hari korban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena Kelalaiannya;
4. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur "setiap orang" yang maksudnya adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan yaitu Terdakwa Almond Aleyandro Wijaya bin M. Anton Wijaya dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor”;

Menimbang, bahwa Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 sekitar pukul 11.30 Wita di Jalan Trans Kaltim jalanan menanjak di Desa Kelapis Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau Terdakwa telah terjadi kecelakaan lalu-lintas;
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Mobil Toyota Hartop warna merah No. Pol AD 8649 EB nomor rangka: FJ40280621 nomor mesin: 2F279742 yang dikemudikan oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam No. Pol KT 3686 FR Nomor Rangka: MH8BG41EADJ152921 Nomor Mesin: 6427-ID153087 yang dikendarai oleh korban atas nama Chandra dan Arpian;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 sekitar pukul 11.30 Wita mengemudikan Mobil Toyota Hartop warna merah tersebut digolongkan kedalam kendaraan bermotor karena digerakkan oleh tenaga mesin, dan nomor mesin kendaraan tersebut dapat dilihat dari barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Hartop warna merah No. Pol AD 8649 EB nomor rangka: FJ40280621 nomor mesin: 2F279742 Atas nama pemilik Juliyanto;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Karena kelalaiannya”;

Menimbang, bahwa sebelum mengkaji unsur ini Majelis Hakim akan terlebih dahulu menjabarkan pengertian mengenai “kelalaian”;

Menimbang, bahwa didalam hukum pidana kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan dikenal dengan sebutan **culpa**. Pengertian

Halaman 13 dari Halaman 20 Put. No. 29/Pid.Sus/2017/PN Mln



culpa sendiri menurut **Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 72) mengatakan bahwa arti culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi;

Menimbang, bahwa **Jan Remmelink** dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana* (hal. 177) mengatakan bahwa pada intinya, culpa mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. Menurut Jan Remmelink, ihwal culpa di sini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut – padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan;

Menimbang, bahwa dari penjabaran pengertian diatas jika dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari rangkaian keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 sekitar pukul 11.30 Wita di Jalan Trans Kaltim jalanan menanjak di Desa Kelapis Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau Terdakwa telah terjadi kecelakaan lalu-lintas;
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Mobil Toyota Hartop warna merah No. Pol AD 8649 EB nomor rangka: FJ40280621 nomor mesin: 2F279742 yang dikemudikan oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam No. Pol KT 3686 FR Nomor Rangka: MH8BG41EADJ152921 Nomor Mesin: 6427-ID153087 yang dikendarai oleh korban atas nama Chandra dan Arpian;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa dalam perjalanan pulang sehabis mengantar semen dan pasir di Batalion Yonif 614 RJP, melewati Gunung Kelapis yang kondisi jalannya berkelok-kelok dan berbukit-bukit dengan mengendarai mobil Toyota Hartop berkecepatan tinggi yakni sekitar 50 Km/jam;
- Bahwa karena Terdakwa memacu mobil Toyota Hartop yang dikemudikannya dengan kecepatan tinggi sehingga ketika Terdakwa



melewati jalan menurun dan menikung membuat mobil tersebut berjalan terlalu ke pinggir kiri keluar dari jalan aspal;

- Bahwa untuk mengembalikan posisi mobil kembali ke jalan aspal Terdakwa langsung membanting kemudi mobil ke arah kanan hingga mobil melewati garis pembatas jalan dan memasuki jalur arus berlawanan namun disaat bersamaan sepeda motor yang dikendarai para korban juga datang dari arah depan sehingga tabrakan pun tidak dapat terelakkan;
- Bahwa mobil yang dikemudikan Terdakwa menabrak sepeda motor para korban dan mengenai bagian ban depan sebelah kiri mobil;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut 2 (dua) orang pengendara sepeda motor atas nama Chandra dan Arpian seketika itu juga meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas dikaitkan dengan pembuktian unsur ini, apakah perbuatan Terdakwa digolongkan sebagai “kelalaian” sebagaimana pengertian yang Majelis Hakim cantumkan sebelumnya, maka setelah Majelis Hakim mengkaji bahwa kecelakaan tersebut disebabkan karena Terdakwa mengemudikan mobil Toyota Hartop tersebut dengan kecepatan tinggi padahal Terdakwa mengetahui bahwa jalan yang dilewatinya adalah berkelok-kelok dan berbukit-bukit bukannya mengurangi kecepatan bahkan Terdakwa memacu kecepatan mobilnya dikecepatan 50 Km/Jam, Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini Terdakwa bertindak tidak bertindak hati-hati dan tidak cermat saat mengendarai kendaraan bermotor yang melewati medan yang demikian dan seharusnya Terdakwa mengendarai mobil tersebut dengan kecepatan rendah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dikaitkan dengan pengertian mengenai kelalaian atau *culpa*, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut suatu kelalaian dan oleh karena itu terhadap unsur “Karena Kelalaiannya” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna/jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang sebelumnya telah Majelis Hakim uraikan bahwa dari kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan 2 (dua) orang pengendara sepeda motor atas nama Chandra
Halaman 15 dari Halaman 20 Put. No. 29/Pid.Sus/2017/PN Mln



dan Arpian seketika itu juga meninggal dunia, hal ini juga dikuatkan dengan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor 053/VER/RM-RSUD/MIn/II/2017 atas nama Chandra dan Nomor 051/VER/RM-RSUD/MIn/II/2017 atas nama Arpian yang pada pokoknya surat-surat tersebut menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan jenazah atas nama para korban;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "Mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, dimana semua unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" (vide pasal 197 ayat 1 huruf f, h Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, misalnya pembelaan diri (Pasal 49 Kitab Undang-undang Hukum Pidana) ataupun keadaan memaksa (Pasal 48 Kitab Undang-undang Hukum Pidana) ataupun melaksanakan undang-undang (Pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana) atau suatu perintah jabatan (Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan tidak adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, misalnya tidak mampu bertanggung jawab karena terganggu jiwanya atau gangguan penyakit (Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana) oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa **6 (enam) bulan penjara**, sedangkan Terdakwa **mohon agar Terdakwa dijatuhi putusan yang seadil-adilnya** maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing*



atau *staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling Cocok, Selaras, Dan Tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, Apakah permintaan Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu Berat, ataukah masih Kurang Sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek Yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek dimensi perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) ketentuan Umum Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Aspek ketentuan dalam KUHAP (Undang-undang 8 Tahun 1981) dan tuntutan pidana/reguisitoir Penuntut umum, aspek keadilan Terdakwa dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek edukatif dan aspek agama/religius dimana Terdakwa bertempat tinggal, aspek Policy/Filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (***sentencing of disparity***), dan aspek model sistem peradilan pidana yang ideal bagi Indonesia dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa serta DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penuntut Umum yang berkenaan dengan hukuman, Majelis Hakim tidak sependapat dan dipandang masih terlalu berat dan fakta – fakta di persidangan Terdakwa masih berusia muda dan ingin melanjutkan jenjang pendidikannya yang saat ini sudah berada pada bangku kuliah dan juga Terdakwa telah dimaafkan oleh keluarga korban dan antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban sudah terjadi perdamaian dan hal juga sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Menimbang, bahwa jika hal diatas dikaitkan dengan keadaan masyarakat Kabupaten Malinau yang masih sangat menghormati budaya perdamaian adat maka Majelis Hakim juga wajib memahami nilai budaya tersebut oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana kepada diri Terdakwa sebagaimana amar putusan ini;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan terkait status barang bukti tersebut berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Hartop warna merah No. Pol AD 8649 EB nomor rangka: FJ40280621 nomor mesin: 2F279742, 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Hartop warna merah No. Pol AD 8649 EB, 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Hartop warna merah No. Pol AD 8649 EB nomor rangka: FJ40280621 nomor mesin: 2F279742 Atas nama pemilik Juliyanto, dan 1 (satu) lembar SIM A No. SIM: 97061724128 Atas nama Almond Aleyandro Wijaya oleh karena barang bukti tersebut telah selesai digunakan dalam pembuktian perkara *a quo* sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam No. Pol KT 3686 FR Nomor Rangka: MH8BG41EADJ152921 Nomor Mesin: 6427-ID153087 oleh karena barang bukti tersebut juga telah selesai digunakan dalam pembuktian perkara *a quo* sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Yusran anak dari Maen;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;
Kedadaan yang memberatkan Terdakwa:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia;

Kedadaan yang meringankan Terdakwa:

- Bahwa Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat berubah menjadi seseorang yang lebih berguna bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;



- Bahwa Terdakwa sudah berdamai dan dimaafkan oleh pihak keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana namun Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari kewajiban membayar biaya perkara maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Terdakwa, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Almond Aleyandro Wijaya bin M. Anton Wijaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Hartop warna merah No. Pol AD 8649 EB nomor rangka: FJ40280621 nomor mesin: 2F279742;
 - 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Hartop warna merah No. Pol AD 8649 EB;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Hartop warna merah No. Pol AD 8649 EB nomor rangka: FJ40280621 nomor mesin: 2F279742 Atas nama pemilik Juliyanto;
 - 1 (satu) lembar SIM A No. SIM: 97061724128 Atas nama Almond Aleyandro Wijaya;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 19 dari Halaman 20 Put. No. 29/Pid.Sus/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam No. Pol KT 3686 FR Nomor Rangka: MH8BG41EADJ152921 Nomor Mesin: 6427-ID153087;

Dikembalikan kepada Saksi Yusran anak dari MEAN;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 oleh kami, Andry Simbolon, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Yulianto Thosuly, S.H. dan Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Cahyono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Ahmad Syafi'i Hasibuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

1. **Yulianto Thosuly, S.H.**

Andry Simbolon, S.H., M.H

Ttd.

2. **M. Musashi Achmad Putra, S.H., M.H**

Panitera Pengganti

Ttd.

Agung Cahyono, S.H.